



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN

**SMA NEGERI 79 JAKARTA**

Jln. Menteng Pulo Ujung, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan

Telp. 021-8357087 ; Fax. 021-8297039

Website. <http://smanegeri79jkt.sch.id>; Email. [sman79jak@gmail.com](mailto:sman79jak@gmail.com)  
JAKARTA

Kode Pos 12960

PENGUMUMAN  
NOMOR : 2662 / PK.01.03

TENTANG  
PERPINDAHAN MURID SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2026/2027

1. Formasi / Daya Tampung Perpindahan Murid :

| No. | Kelas   | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa Seharusnya | Jumlah Siswa Akhir | Tempat Kosong |
|-----|---------|---------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| 1.  | XI IKM  | 7             | 252 (rasio 36)          | 249                | 3             |
| 2.  | XII IKM | 7             | 252 (rasio 36)          | 248                | 4             |
|     | Jumlah  | 14            | 432                     | 497                | 7             |

2. Persyaratan :

a. Umum

1. Fotokopi ijazah jenjang pendidikan sebelumnya untuk Peserta Didik SMA / Paket C yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan asal;
2. Fotokopi Rapor yang telah dilegalisir Satuan Pendidikan dan menunjukkan Rapor asli;
3. Fotokopi sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan asal;
4. Surat permohonan orang tua tentang mutasi masuk Peserta Didik bermaterai Rp. 10.000,- ke Satuan Pendidikan tujuan;
5. Surat keterangan pindah dari Satuan Pendidikan asal diketahui Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan setempat
6. Fotokopi surat izin operasional/pendirian Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat;
7. Surat Keterangan Pindah/Keluar yang di unduh dari aplikasi Dapodik/Emis sebagai bukti Murid telah dikeluarkan datanya dari Dapodik/Emis Satuan Pendidikan asal, setelah Murid diterima pada Satuan Pendidikan tujuan;
8. Surat keterangan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran Tata Tertib Sekolah.
9. **Dokumen persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, poin 1) dan 2) diserahkan pada waktu pendaftaran;**

**10. Kelengkapan persyaratan administrasi Perpindahan Murid pada angka 2 huruf a, poin 3), 4), 5), 6), 7) dan 8) diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Murid dinyatakan lulus/diterima berdasarkan hasil seleksi;**

11. Satuan verifikasi Pendidikan dan yang pengarsipan dituju bertanggung jawab terhadap kelengkapan administrasi dokumen nomor 1) sampai dengan nomor 8) diatas; dan

12. Suku Surat Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan pengarsipan Keterangan Perpindahan Masuk Murid yang dikeluarkan Satuan Pendidikan yang dituju.

**b. Khusus**

1. Bagi murid dari Satuan Pendidikan penyelenggara kurikulum yang berbeda dengan kurikulum Satuan Pendidikan yang dituju: a) Jika dinyatakan diterima, Satuan Pendidikan wajib mengadakan matrikulasi untuk beberapa mata pelajaran yang dianggap perlu; dan b) 2) Bagi Pelaksanaan matrikulasi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari efektif sejak diterima di Satuan Pendidikan tujuan.

2. Bagi Pelaksanaan matrikulasi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari efektif sejak diterima di Satuan Pendidikan tujuan. murid penyandang disabilitas melampirkan Surat Keterangan Ahli terkait kebutuhan khusus atau Surat Keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau pihak yang berkompeten yang menyatakan bahwa Murid adalah anak berkebutuhan khusus;

**3. Persyaratan bagi Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan Luar Negeri:**

**a. Jenjang SMP/Sederajat, SMA/SMK Sederajat**

1. Menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Murid yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;

2. menyerahkan surat pernyataan dari kepala Satuan Pendidikan asal; dan

3. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

**b. Seluruh dokumen berbahasa asing wajib diterjemahkan oleh penerjemah tersetumpah; dan**

**c. Surat keterangan yang menyatakan ijazah/dokumen hasil belajar yang diperoleh dari sistem pendidikan luar negeri dinilai setara dengan ijazah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah atau tingkatan yang sesuai dalam sistem pendidikan nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.**

**d. Surat yang Pernyataan bersedia mengikuti matrikulasi untuk mata pelajaran dianggap perlu yang dilaksanakan pada Satuan Pendidikan yang dituju sesuai dengan format 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.**

4. Persyaratan bagi murid yang berasal dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke jalur pendidikan formal
  - a. Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    1. memiliki ijazah kesetaraan SMP/Sederajat; dan
    2. lulus tes program Paket B atau Jenjang kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
  - b. Dalam hal terdapat perpindahan Murid dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) di atas, Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui data pada Aplikasi Dapodik.

#### 5. Jadwal Pelaksanaan

| No | Uraian                                                                                                              | Tanggal                       | Waktu                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1  | Pengumuman daya tampung secara terbuka dapat dilihat di Satuan Pendidikan dan Laman Satuan Pendidikan masing-masing | 8-9 Juli 2026                 |                         |
| 2  | Pendaftaran                                                                                                         | 10 dan 13 Juli 2026           | Pukul 08.00 – 15.00 WIB |
| 3  | Pengarahan Kepada Calon Murid                                                                                       | 14 Juli 2026                  | Pukul 13.00 WIB         |
| 4  | Seleksi                                                                                                             | 15 Juli 2026                  | Pukul 08.00 WIB         |
| 5  | Pengumuman                                                                                                          | 16 Juli 2026                  | Pukul 09.00 WIB         |
| 6  | Daftar Ulang                                                                                                        | 17 dan 20 Juli 2026           | Pukul 08.00 – 15.00 WIB |
| 7  | Bagi sekolah yang masih ada formasi, dilanjutkan tahapan seleksi dan jadwal diatur oleh sekolah masing-masing       | Sampai dengan 21 Agustus 2026 |                         |
| 8  | Laporan hasil perpindahan ke Dinas Pendidikan                                                                       | Paling lambat 28 Agustus 2026 |                         |

#### 6. Tahapan Pelaksanaan Perpindahan Masuk

- a. Mempublikasikan daya tampung yang tersedia dan mekanisme pelaksanaan perpindahan masuk secara terbuka di Satuan Pendidikan masing-masing dan di laman Satuan Pendidikan masing-masing;
- b. Memberikan penjelasan terkait tata cara seleksi;
- c. Melaksanakan seleksi;
- d. Mengumumkan hasil seleksi secara terbuka; dan
- e. Melaporkan hasil perpindahan Murid secara berjenjang.

7. Mata pelajaran yang diujikan :

1. Mata Pelajaran Kelas XI dan XII :

- a. Bahasa Indonesia;
- b. Bahasa Inggris;
- c. Matematika;
- d. Sesuai mata pelajaran pilihan di Satuan Pendidikan tujuan.

8. Kriteria seleksi adalah hasil seleksi yang diadakan oleh Satuan Pendidikan (bobot 60%) dan rerata nilai rapor 1 (satu) tahun sebelumnya (bobot 40%),

Jakarta, 8 Juli 2026

Kepala SMA Negeri 79 Jakarta



Ria Putri Yanti

NIP. 198602222010012014